

Analisis Masalah Mursalah Terhadap Putusan Sengketa Tanah Wakaf (Studi Putusan No. 0115/Pdt.G/2019/PA.Prw Pengadilan Agama Kabupaten Pringsewu

Muhammad Nashirun

UIN Raden Intan Lampung

Muhammadnashirun44@gmail.com

Abd. Qohar

UIN Raden Intan Lampung

abdul.qohar@radenintan.ac.id

Hilmi Yusron Rofi'i

UIN Raden Intan Lampung

hilmiyusron.rofiie@gmail.com

Abstract. *This study discusses waqf land disputes in decision No. 0115/Pdt.G/2019/PA.Prw which contains the unilateral cancellation of the waqf from the nazir to the foundation's muwaqif. This study captures the judge's considerations in the decision by using the masalah mursalah theory using the library research method. The results of this study state that judges considerations in deciding cases are based on the fulfillment of nadzhir criteria in Indonesia's positive rules, including law No. 41 of 2004 concerning Waqf, KHI, PP No. 25 of 2018. Meanwhile, if we look at the theory of masalah mursalah, then the decision is appropriate and is included in the category of masalah in daruriyyah, both private and public. This decision will safeguard religion (hifz din) as well as protect property (hifz mal), because in essence the property that is the object of waqf must be of benefit to the general welfare as is the purpose of waqf. if the judge does not annual it, there will be misappropriation of the waqf land.*

Keywords: *Verdict, Waqf Disputes and Masalah Mursalah*

Abstrak: *Penelitian ini membahas tentang sengketa tanah wakaf dalam putusan No. 0115/Pdt.G/2019/PA.Prw yang berisi pembatalan wakaf secara sepihak dari nazir kepada muwaqif yayasan. Penelitian ini memotret pertimbangan hakim dalam putusan tersebut dengan menggunakan teori masalah mursalah dengan menggunakan metode library research. Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa pertimbangan hakim dalam memutus perkara berdasar pada keterpenuhan kriteria nadzhir dalam aturan positif Indonesia, diantaranya UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, KHI, PP No. 25 Tahun 2018. Sedangkan jika di lihat dengan teori masalah mursalah, maka putusan tersebut telah sesuai dan termasuk dalam kategori masalah yang daruriyyah baik bersifat pribadi maupun umum. Keputusan ini akan menjaga agama (hifz din) serta menjaga harta (hifz mal), karena pada hakikatnya harta yang menjadi objek wakaf haruslah bermanfaat bagi kesejahteraan umum sebagaimana tujuan wakaf. Jika hakim tidak melakukan pembatalan, maka akan terjadi penyelewengan terhadap tanah wakaf tersebut*

Kata Kunci: *Putusan, Sengketa Wakaf dan Masalah Mursalah*

Pendahuluan

Praktik wakaf telah berlangsung dalam kehidupan masyarakat selama ini. akan tetapi praktik wakaf yang terjadi belum sepenuhnya berjalan tertib dan efektif, sehingga dalam berbagai kasus pemeliharaan harta benda wakaf tidak terpelihara sebagaimana mestinya, terlantar atau berpindah tangan ke pihak yang tidak berwenang dengan cara melawan hukum. tidak hanya terjadi karena kelalaian atau ketidak mampuan pengelola harta benda wakaf (Nadzir) dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf, tetapi juga dikarenakan sikap masyarakat yang kurang peduli atau belum memahami status hukum harta benda wakaf dalam sistem hukum yang berlaku. Akibatnya, wakaf yang seharusnya terlindungi secara hukum demi menciptakan kesejahteraan umum, yang sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukan wakaf, akhirnya tidak dapat terwujud.

Seiring berjalanya waktu perkembangan sistem perwakafan di Indonesia sangat pesat dan sudah memiliki lembaga-lembaga khusus untuk wakaf masih banyak yang dilakukan secara agamis atau mendasar pada rasa saling percaya, yaitu wakif hanya menyerahkan tanah wakaf kepada seorang nazhir tanpa dibarengi dengan adanya pembuatan Akta Ikrar Wakaf (AIW) atau sejenisnya. Kondisi ini pada akhirnya menjadikan tanah yang diwakafkan tidak memiliki dasar hukum, sehingga apabila dikemudian hari terjadi permasalahan mengenai kepemilikan tanah wakaf penyelesaiannya akan menemui kesulitan, khususnya dalam hal pembuktian.¹

Keadaan demikian itu tidak selaras dengan maksud dari tujuan wakaf yang sesungguhnya dan juga akan mengakibatkan kesan kurang baik terhadap Islam sebagai akses penyelewengan wakaf, sebab itu tidak jarang sengketa wakaf terpaksa harus diselesaikan di Pengadilan. Seperti halnya kasus yang terjadi pada Desa Pamenang Kabupaten Pringsewu, Seorang warga setempat yang telah memberikan sebidang tanah berukuran 14800 m² Kepada Yayasan Majelis At-Turots Al-Islamy yang berpusat di Yogyakarta kemudian dengan akta notaris membuka cabang di Desa Pamenang Kabupaten Pringsewu. setelah beberapa tahun dan sudah dirikan sebuah bangunan wakif membatalkan atas pemberian tanah wakaf tersebut, namun wakif malah memberikan tanah wakaf tersebut terhadap orang lain hingga berujung kepada Pengadilan Agama Kabupaten Pringsewu yang kemudian dikeluarkannya putusan oleh hakim Pengadilan tersebut dengan Nomor.0115/Pdt.G/2019/PA.Prw. tentang sengketa tanah wakaf.

¹ Helmi Karim, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Raja Grafindo, 2002).

Munculnya penyimpangan pada pengelolaan wakaf akan menjadikan suatu masalah serius dalam dinamika kehidupan beragama di Negara Indonesia apabila penyelesaian atas masalah tersebut tidak dilakukan secara hati-hati dan sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. bertitik tolak dari uraian latar belakang sebagaimana tersebut di atas, penulis berminat untuk melakukan penelitian secara lebih dalam mengenai penyelesaian masalah yang timbul dalam pengelolaan wakaf ke dalam bentuk penulisan yang berjudul “*Analisis Masalah Mursalah Terhadap Putusan Sengketa Tanah Wakaf (Studi Putusan Nomor.0115/Pdt.G/2019/PA.Prw. Pengadilan Agama Kabupaten Pringsewu)*”.

Pembahasan

a. Wakaf

Secara etimologi kata *wakaf* berasal dari bahasa Arab (*waqafa*). Asal kata (*waqafa*) berarti (*menahan*) atau (*berhenti*) atau diam di tempat atau tetap berdiri”. Kata (*waqafa-yaqifu-waqfan*) semakna dengan kata (*Habasa-Yahbisu-Tahbisan*) yang mengandung beberapa pengertian, yaitu menahan, menahan harta untuk diwakafkan, tidak dipindah miliknya.² Adapun secara terminologi, wakaf biasanya diartikan (menahan hasilnya), tetapi hasilnya di berikan kepada orang lain, menahan barang tetapi hasilnya disebar.³

Abu Hurairah r.a., bahwa Rasulullah saw., bersabda: “Jika manusia meninggal maka terputuslah amalnya kecuali 3 perkara, yakni sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat dan doa anak yang shaleh”.⁴ Sedekah jariyah merupakan hasil evolusi terhadap pemahaman hadis tersebut, dimana mayoritas ulama memahami bahwa sedekah jariyah adalah wakaf yang kemudian berkembang menjadi al-habs (الحبس) artinya menahan. Hadis di atas terdapat kalimat habbasta (تَبَسَّحَ) yang berarti (kamu pelihara atau kamu tahan).⁵

Istilah syara' secara umum, *wakaf* adalah sejenis pemberian yang pelaksanaannya dilakukan dengan jalan menahan (*kepemilikan*) asal (*tahbisul ashli*), lalu menjadikan

² Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Wakaf, “Fikih Wakaf,” Kemenag.go.id, 2015, http://simbi.kemenag.go.id/pustaka/images/materibuku/Fiqih_Wakaf-2006.pdf.

³ Sayyid Syabiq, *Fiqhu Al-Sunnah* (Medina: Maktabah Hudumat al-Hadis, 1932).

⁴ Dzaqiyuddin Abdul Adzim bin Qawi Al-Mundzir, *Mukhtashar Shahih Muslim*, ed. Pipih Imran Nurtsani dan Fitri Nurhayati, Ringkasan (Surakarta: Insan Kamil, 2014).

⁵ Dewi Fitriandita, “Pendapat Imam Abu Hanifah Tentang Wakaf Produktif Dan Relevansinya Dengan Pengelolaan Wakaf Uang Di Badan Wakaf Indonesia Provinsi Jawa Barat,” *Prosiding Keuangan Dan Perbankan Syariah*, 2015, 60, http://karyailmiah.unisba.ac.id/index.php/perbankan_syariah/article/view/1023.

manfaatnya berlaku umum. Menahan asal berarti menahan agar barang tersebut tidak diwariskan, dijual, dihibahkan, dan disewakan. Sedangkan cara pemanfaatannya adalah dengan menggunakannya sesuai dengan kehendak pemberi wakaf tanpa imbalan.⁶

Menurut istilah syara', *wakaf* adalah jenis pemberian yang pelaksanaannya dilakukan dengan jalan menahan (pemilikan) asal (تَحْبِيسُ الْأَصْلِ) lalu menjadikan manfaatnya berlaku umum. Yang dimaksud dengan (تَحْبِيسُ الْأَصْلِ) ialah menahan barang yang diwakafkan itu agar tidak diwariskan, namun digunakan dalam bentuk usaha, dan pemanfaatannya digunakan sesuai dengan kehendak pemberi wakaf tanpa imbalan.⁷

Naziroeddin Rachmat dalam bukunya *Harta Wakaf* memberikan pengertian harta wakaf ialah suatu barang yang sementara asalnya (zatnya) tetap, selalu-berbuah, yang dapat dipetik hasilnya dan empunya sendiri sudah menyerahkan kekuasaannya terhadap barang itu dengan syarat dan ketentuan bahwa hasilnya akan dipergunakan untuk keperluan amal kebaikan yang diperintahkan syariat.⁸

Menurut Muhammad al-Syarbini al-Khatib wakaf adalah penahanan harta yang memungkinkan untuk dimanfaatkan disertai dengan kekalnya zat benda dengan memutuskan *thasarruf* (penggolongan) dalam penjagaannya atas pengelolaan yang telah disepakati.⁹ Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa definisi wakaf adalah menahan harta baik secara abadi ataupun sementara, dari segala bentuk tindakan pribadi, seperti menjual dan memberikan wakaf, untuk tujuan pemanfaatannya ataupun hasilnya secara berulang-ulang untuk kepentingan umum ataupun khusus, sesuai dengan tujuan yang disyaratkan oleh wakif dan dalam batasan hukum syariat.¹⁰

b. Pertimbangan Hakim dalam Memutuskan Perkara Sengketa Wakaf Dalam Putusan Pengadilan Agama Pringsewu No. 0115/Pdt.G/2019/PA.Prw

Perkara yang diajukan oleh penggugat ke pengadilan agama pringsewu pada tanggal 11 Februari 2019 terkait dengan sengketa tanah wakaf yang terjadi di desa Pamenang I Kecamatan Pagelaran Kabupaten Pringsewu, dalam hal ini Yayasan

⁶ Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama RI, *Paradigma Baru Wakaf Di Indonesia* (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama RI, 2007).

⁷ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqhi Lima Mazhab*, Cet. XXV (Jakarta: Lentera, 2010).

⁸ Naziroeddin Rachmat, *Harta Wakaf: Pengertian, Perkembangan Dan Sejarahanya Di Dalam Masyarakat Islam Dulu Dan Sekarang*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1964).

⁹ Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, Cet. 1 (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007).

¹⁰ Mundzir Qahaf, *Managemen Wakaf Produktif* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar Grup, 2007).

Majelis at-Turats al-Islamy sebagai Penggugat dan Supardiyo sebagai Tergugat 1 dan Dian Fansuri sebagai Tergugat II, dalam persidangan tidak terjadi perdamaian, yang kemudian hakim Pengadilan Agama Pringsewu melanjutkan agenda persidangan dengan pembacaan gugatan. Dalam persidangan itu pula telah terjadi jawab menjawab antar pihak Penggugat dan Tergugat bahkan adanya gugatan baik dari Tergugat (rekonvensi). Berikut penulis paparkan secara inti pokok dari putusan No.0115/Pdt.G/2019/PA.Prw.:

1. Pada tanggal 15 September 2008, Penggugat yang diwakili oleh Ketua Yayasan Majelis At-Turats Al-Islamy Cabang Tanggamus telah menerima wakaf secara lisan dari Tergugat I atas sebidang tanah persawahan milik Tergugat I sendiri yang terletak di Pamenang I, Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Tanggamus (saat ini masuk kedalam Kabupaten Pringsewu) seluas 14.800 m² (Empat belas ribu delapan ratus empat puluh meter persegi) untuk dibangun pondok pesantren, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - a. Sebelah Utara dengan tanah milik Mirham dan Sarijan;
 - b. Sebelah Selatan dengan tanah milik Samijan dan Irigasi;
 - c. Sebelah Barat dengan Jalan Kampung;
 - d. Sebelah Timur dengan Jalan Kampung;

Yang selanjutnya mohon disebut sebagai harta benda wakaf

2. Dengan diterimanya wakaf lisan dari Tergugat I maka Penggugat melakukan pembangunan fasilitas pendukung pondok pesantren diatas harta benda wakaf yang bekerjasama dengan Lajnah Khairiyah Musytarakah, yaitu sebagai berikut :
 - a. 1 (satu) unit masjid dengan luas 80 m² (delapan puluh meter persegi);
 - b. 4 (empat) lokal kelas dengan luas masing-masing kelas yaitu 36 m² (tiga puluh enam meter persegi);
 - c. 4 (empat) asrama dengan luas masing-masing ruang yaitu 36 m² (tiga puluh enam meter persegi);
 - d. Dapur dan ruang makan dengan luas 48 m² (empat puluh delapan meter persegi);
 - e. Toko dengan luas 16 m² (enam belas meter persegi);
 - f. Perpustakaan dengan luas 20 m² (dua puluh meter persegi);
 - g. Ruang kantor dengan luas 48 m² (empat puluh delapan meter persegi);

- h. Sumur artesis beserta bangunan seluas 9 m² (sembilan meter persegi);
 - i. Tempat wudhu dan MCK dengan luas 36 m² (tiga puluh enam meter persegi);
3. Pada tanggal 28 Oktober 2008 oleh Tergugat I dibuat Surat Pernyataan Wakaf di mana Tergugat I mewakafkan harta benda wakaf kepada Penggugat yang diwakili oleh Ketua Yayasan Majelis At-Turots Al Islamy Cabang Tanggamus yang bernama Kailani Umar dengan diketahui oleh Kepala Pekon Pamenang;
4. Setelah dilakukan wakaf oleh Tergugat I kepada Penggugat, maka kepengurusan pondok pesantren secara keseluruhan dikelola oleh Penggugat;
5. Untuk kepentingan legalitas atas tanah wakaf sebagaimana telah diuraikan diatas, maka pada tanggal 26 April 2016 Penggugat meminta kepada Tergugat I untuk melakukan pembuatan Akta Ikrar Wakaf dihadapan Turut Tergugat I;
6. Atas permintaan dari Penggugat, Tergugat I bersepakat untuk bersama-sama dengan Penggugat mendatangi Turut Tergugat I untuk membuat Akta Ikrar Wakaf pada keesokan harinya yaitu pada tanggal 27 April 2016 akan tetapi pada ba'da Shubuh tanggal 27 April 2016 secara sepihak Tergugat I menolak keinginan Penggugat agar harta benda wakaf dibuatkan Akta Ikrar Wakaf, meskipun diatas harta benda wakaf telah dibangun fasilitas pendukung pondok pesantren sebagaimana telah diuraikan pada angka 3 diatas oleh Penggugat;
7. Setelah Tergugat I mewakafkan harta benda wakaf kepada Penggugat, Tergugat I kembali mewakafkan harta benda wakaf kepada Tergugat II secara diam-diam dan tanpa diketahui oleh Penggugat pada tanggal 18 April 2016;
8. Wakaf yang dibuat oleh dan antara Penggugat dengan Tergugat I merupakan perbuatan hukum wakaf yang telah dilaksanakan menurut syariat Islam dan wakaf tersebut dilaksanakan telah memenuhi unsur wakaf sebagai berikut:
 - a. Wakif yaitu Tergugat I telah memenuhi syarat sebagai wakif yaitu :
 - 1) Dewasa;
 - 2) Berakal sehat;
 - 3) Tidak terhalang melakukan perbuatan hukum; dan
 - 4) Pemilik sah harta benda wakaf;
 - b. Nazhir, yaitu Penggugat telah memenuhi syarat sebagai Nazhir Badan Hukum yaitu:

- 1) Pengurus badan hukum yang bersangkutan memenuhi persyaratan nazhir perseorangan dan;
 - 2) Badan hukum Indonesia yang dibentuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
 - 3) Badan hukum yang bersangkutan bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan, dan/atau keagamaan Islam.
- c. Harta benda wakaf, yaitu harta benda wakaf;
 - d. Ikrar Wakaf, dilakukan oleh Tergugat I secara lisan pada tanggal 15 September 2008 dan secara tertulis pada tanggal 28 Oktober 2008;
 - e. Peruntukan harta benda wakaf, untuk pembangunan pondok pesantren;
 - f. Jangka waktu wakaf, yaitu untuk jangka waktu yang tidak terbatas.
9. Sudah seharusnya perbuatan Tergugat I yang melakukan pembatalan wakaf dan pengalihan harta benda wakaf kepada pihak lain (Tergugat II) adalah perbuatan yang sama sekali tidak diperbolehkan baik oleh syariat maupun oleh Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Atas gugatan dari pihak Penggugat tersebut, maka pihak Tergugat menyampaikan jawabannya sebagai berikut:

Bahwa Tergugat I akan memberikan wakaf kepada Nadzir yang amanah dalam melakukan pengelolaan harta wakaf milik Tergugat I yaitu kepada Penggugat (Yayasan Majelis at-Turats al-Islamy). Namun Penggugat tidak menjalankan amanah tersebut, harta benda wakaf terbengkalai dan tidak diurus selama 8 tahun, serta Tergugat I menantikan itikad baik Penggugat untuk segera melakukan Ikrar Wakaf dan melakukan pencatatan sebagaimana ketentuan yaitu pembuatan Akta Ikrar Wakaf (AIW) namun tidak kunjung ada informasi mengenai kapan akan dilakukan Ikrar Wakaf dihadapan PPAIW (Turut Tergugat I).

Tergugat I benar telah mewakafkan harta benda wakaf untuk Pondok Pesantren al-Hidayah dengan Tergugat II dengan kedudukannya sebagai pengelola dari Pondok Pesantren al-Hidayah/Yayasan at-Turats al-Atsary. Bahwa kepengurusan Pondok Pesantren al-Hidayah/Yayasan at-Turats al-Atsary dilanjutkan dari kepengurusan Sdr. Kailani Umar sebagaimana uraian jawaban ini pada nomor 5.

Dalam Pasal 6 huruf d tentang unsur wakaf yaitu Ikrar Wakaf berdasarkan Pasal 17 Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, “ikrar wakaf dilakukan oleh wakif kepada nazhir dihadapan PPAIW dengan disaksikan oleh 2 orang saksi” dan nantinya akan dituangkan dalam bentuk Akta Ikrar Wakaf (AIW), sedangkan dalam gugatan Penggugat tidaklah sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang No. 41 Tentang Wakaf.

Bahwa tidak benar uraian dan dalil gugatan Penggugat yang menyatakan Tergugat telah melakukan pelanggaran, dikarenakan Tergugat I tidak pernah melanggar syariat maupun Peraturan Perundang-Undangan karena wakaf Tergugat I kepada Penggugat sebelumnya telah dibatalkan. Hal ini disebabkan karena Penggugat tidak menjalankan tugasnya sebagai mana sebagaimana mestinya dan wakaf ini tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang Undangan karena belum pernah terjadi Ikrar Wakaf dihadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) dalam hal ini KUA atau yang saat ini menjadi Turut Tergugat I yang sudah jelas dan tegas diatur oleh Undang- Undang Wakaf dan AIW ini belum tercatat secara sah sebagaimana diatur dalam Pasal 3, 11 dan 12 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, dimana dalam pasal tersebut menyebutkan bahwa harta benda wakaf dan nazhir harus didaftarkan.

Bahwa tidak benar uraian dan dalil dari Penggugat yang menyatakan gugatan ini didasarkan alat bukti yang otentik /otentik dikarenakan alat bukti yang dimiliki oleh Penggugat berupa surat pernyataan bersama antara Tergugat I dan II yang bukan merupakan Akta Ikrar Wakaf (AIW) serta tidak dilakukan dihadapan pejabat yang berwenang yaitu Turut Tergugat I selaku Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) yang berwenang melakukan pencatatan atas peristiwa hukum Ikrar Wakaf dari Wakif kepada Nazhir sebagaimana Pasal 21 UU RI No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan Pasal 32 PP RI No. 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

Pihak Penggugat mengutamakan upaya hukum salah satunya adalah Laporan Tindak Pidana atas dugaan Pasal 67 Undang-Undang RI Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat di Polda Lampung sebagaimana Laporan Polisi No. : LP/B-785/V/2018/LPG/SPKT tanggal 17 Mei

2018 dengan Pelapor Sdr. Kalilani Umar selaku Ketua Yayasan Majelis At Turats Al Islamy Cabang Tanggamus (Akta Pendirian Cabang Yayasan, Pengangkatan Pengurus Cabang dan Kuasa No. 03 tanggal 12 Maret 2004 dihadapan Muhammad Yusuf Anwar selaku Notaris di Yogyakarta).

Bahwa atas laporan polisi mengenai tindak pidana Wakaf dimaksud dan upaya lainnya yang sangat mengganggu niat ibadah dan aktifitas Tergugat, sehingga mengalami kerugian yang sangat besar dimana kerugian tersebut berupa kerugian moril dan materiil yang apabila dihitung jumlah kerugian moril tidak ternilai harganya dimana kerugiannya berupa hilangnya nilai adalah ibadah Wakaf kepada Allah swt., silaturahmi dan terganggu aktifitas sehari-hari di Pondok Pesantren Al Hidayah serta kerugian materiil berupa biaya Advokasi dan pengurusan lainnya sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah). Mohon kiranya kepada Majelis Hakim agar menghukum Tergugat Rekonvensi tidak akan menghalang-halangi Penggugat Rekonvensi untuk melakukan Ikrar Wakaf di hadapan Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pagelaran selaku Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW).

Dari keterangan yang diberikan oleh pihak Penggugat maupun pihak Tergugat maka Majelis Hakim Pengadilan Agama Pringsewu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Apakah Tergugat I telah melakukan perbuatan hukum wakaf yaitu mewakafkan kepada Penggugat sebidang tanah sebagaimana yang menjadi objek sengketa pada perkara ini?

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang- Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf, definisi wakaf adalah *“perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah”*;

Pasal 6 Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf menyatakan *“wakaf dilaksanakan dengan memenuhi unsur wakaf sebagai berikut: a. wakif; b. nazhir; c. harta benda wakaf; d. ikrar wakaf; e. peruntukan harta benda wakaf; f. jangka waktu wakaf”*;

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (2) Undang- Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf, definisi wakif adalah

“pihak yang mewakafkan harta benda miliknya”, kemudian pada ayat (3) definisi Ikrar wakaf adalah “pernyataan kehendak wakif yang diucapkan secara lisan dan/atau tulisan kepada nazhir untuk mewakafkan harta benda miliknya”, kemudian pada ayat (4) definisi nazhir adalah “pihak yang menerima harta benda wakaf dari wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya”, dan pada ayat (5) disebutkan definisi harta benda wakaf adalah “harta benda yang memiliki daya tahan lama dan/atau manfaat jangka panjang serta mempunyai nilai ekonomi menurut syariah yang diwakafkan oleh wakif”.

Untuk membuktikan bahwa Tergugat I telah mewakafkan sebidang tanah kepada Penggugat, Penggugat telah menyampaikan bukti berupa Surat Pernyataan Wakaf Tergugat I kepada Kailani Umar dan harta benda wakafnya berupa tanah sebagaimana menjadi objek sengketa pada perkara ini;

Kemudian dipersidangan Tergugat mengajukan bukti berupa Surat Pembatalan Surat Penyerahan Wakaf Tanah dan surat yang dibatalkan ialah Surat Pernyataan Wakaf yang dilakukan oleh Tergugat I kepada Kailani Umar yang oleh Penggugat dijadikan bukti.

Bahwa dengan demikian Tergugat membenarkan pada tanggal 28 Oktober 2008 Tergugat I telah mewakafkan kepada Kailani Umar sebidang tanah dan tanah tersebut adalah tanah yang menjadi objek sengketa pada perkara ini, namun kemudian pada tanggal 10 November 2018 Tergugat I secara sepihak membatalkan Surat Penyerahan Wakaf Tanah yang dibuat bersama oleh Tergugat I dan Kailani Umar;

Berdasarkan bukti yang disampaikan oleh Penggugat, maka telah terbukti bahwa pada saat Tergugat I bersama-sama Kailani Umar membuat Surat Penyerahan Wakaf Tanah, Kailani Umar adalah Ketua Yayasan Majelis At-Turots Al-Islamy Cabang Pringsewu, sehingga Kailani Umar memiliki kapasitas mewakili Penggugat (Yayasan Majelis At-Turots Al-Islamy Yogyakarta) untuk menerima harta benda wakaf dari Tergugat I selaku wakif;

Atas ketentuan Pasal 1 ayat (1) sampai dengan ayat (5) dan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 kemudian dihubungkan dengan bukti-bukti, maka

unsur wakaf pada perbuatan hukum wakaf yang dilakukan oleh Tergugat I adalah sebagai berikut:

- a. Tergugat I (Supardiyo) sebagai Wakif,
- b. Penggugat (Yayasan Majelis At-Turots Al-Islamy) sebagai Nazhir,
- c. Sebidang tanah persawahan yang terletak di Pamenang I RT.003 RW.001, Pekon Pamenang, Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Pringsewu adalah harta benda wakaf,
- d. Surat Pernyataan Wakaf Tergugat I kepada Kailani Umar yang dibuat pada tanggal 28 Oktober 2008 sebagai ikrar wakaf,
- e. Harta benda wakaf diperuntukan untuk pembangunan Pondok Pesantren Al-Hidayah;

Pada surat wakaf di bawah tangan tersebut tidak disebutkan jangka waktu wakaf, namun berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2006 yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2018 *“benda wakaf tidak bergerak berupa tanah hanya dapat diwakafkan untuk jangka waktu selama-lamanya”*;

Maka berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka telah terbukti pada tanggal 28 Oktober 2008 Tergugat I telah mewakafkan kepada Penggugat sebidang tanah persawahan yang terletak di Pamenang I RT.003 RW.001, Pekon Pamenang, Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Pringsewu;

2. Apakah ketika Tergugat I mewakafkan tanah miliknya kepada Penggugat telah memenuhi unsur-unsur wakaf dan unsur-unsur tersebut telah memenuhi syarat sebagaimana telah diatur oleh peraturan perundang-undangan tentang wakaf?

Berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf, wakif perseorangan hanya dapat melakukan wakaf apabila memenuhi persyaratan:

- a. Dewasa;
- b. Berakal sehat;
- c. Tidak terhalang melakukan perbuatan hukum; dan
- d. Pemilik sah harta benda wakaf;

Mengenai syarat wakif harus orang yang sudah dewasa, maka jika melihat dari identitas Tergugat I yang telah berusia 65 pada tahun 2019, maka tahun

2008 Tergugat I berusia lebih kurang 54 tahun, sehingga Tergugat I dikategorikan sebagai orang yang telah dewasa, sedangkan mengenai syarat berakal dan tidak terhalang melakukan perbuatan hukum pada peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan wakaf tidak disebutkan cara pembuktiannya pada proses wakaf, namun selama persidangan tidak ada pernyataan dari Penggugat maupun Tergugat yang menyatakan bahwa Tergugat I tidak memenuhi kriteria orang yang berakal dan orang yang memiliki halangan untuk melakukan perbuatan hukum, sehingga dapat disimpulkan bahwa Tergugat I adalah orang yang berakal dan tidak terhalang melakukan perbuatan hukum;

Mengenai syarat wakif perseorangan adalah pemilik sah harta benda wakaf dan syarat ini sejalan dengan ketentuan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf, yang menyatakan "*harta benda wakaf hanya dapat diwakafkan apabila dimiliki dan dikuasai oleh wakif secara sah*". Selain itu mengenai harta benda wakaf berupa benda tidak bergerak diatur pada Pasal 16, Pasal 17 dan Pasal 18 Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2006 yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2018, dan juga diatur pada Pasal 217 ayat (3) dan Pasal 223 ayat (4) huruf b Kompilasi Hukum Islam, yang pada pokoknya harta benda wakaf berupa benda tidak bergerak harus dapat dibuktikan bahwa benda tersebut merupakan dimiliki dan dikuasai oleh wakif secara sah, dan juga benda tersebut bebas dari segala pembebanan, ikatan, sitaan dan sengketa;

Selama proses persidangan Penggugat tidak dapat membuktikan bahwa harta benda wakaf yang menjadi objek sengketa pada perkara ini merupakan harta benda wakaf yang dimiliki dan dikuasai oleh wakif secara sah, dan juga benda tersebut bebas dari segala pembebanan, ikatan, sitaan dan sengketa, sehingga kriteria wakif perseorangan harus pemilik sah harta benda wakaf dan harta benda wakaf harus merupakan harta benda yang dimiliki dan dikuasai oleh wakif secara sah, tidak terpenuhi; Menimbang, bahwa mengenai kriteria nazhir yang dapat menerima wakaf yang merupakan badan hukum telah diatur dalam Pasal 10 ayat (3), Pasal 14 beserta penjelasannya Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf, Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun

2006 yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2018 dan Pasal 219 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam. Dan jika aturan-aturan tersebut dihubungkan dengan bukti P.1 sampai dengan P.11, maka Penggugat (Yayasan Majelis At-Turots Al-Islamy) memenuhi kriteria sebagai nazhir;

Menurut Majelis Hakim kriteria wakif perseorangan harus pemilik sah harta benda wakaf dan harta benda wakaf harus merupakan harta benda yang dimiliki dan dikuasai oleh wakif secara sah, tidak terpenuhi, maka gugatan Penggugat agar perbuatan hukum wakaf antara Penggugat dengan Tergugat I dinyatakan sebagai perbuatan hukum yang sah harus dinyatakan ditolak, dan oleh karenanya cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk tidak mempertimbangkan gugatan Penggugat untuk selainnya;

Majelis hakim mengabulkan gugatan yang diajukan oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi yaitu sebagai berikut:

- a. Mengabulkan Gugatan Rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk seluruhnya.
- b. Menyatakan Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan Hukum.
- c. Menghukum Para Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat dalam Rekonvensi untuk seluruh kerugian timbul akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat dalam Rekonvensi, sejumlah Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah).
- d. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk melakukan penggantian kerugian moril yang telah dialami oleh Para Penggugat Rekonvensi dengan cara tetap bersilaturahmi dan mendoakan Penggugat Rekonvensi serta tidak akan melakukan hal-hal yang akan menghilangkan niat baik dari Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dalam hal wakaf.
- e. Membebaskan biaya kepada Penggugat sejumlah Rp3.206.000,00 (tiga juta dua ratus enam ribu rupiah)

Keterangan yang diberikan oleh Penggugat dan Tergugat serta pertimbangan Hakim di atas maka dapat dikatakan bahwa tanah yang berada di Desa Pamenang I, Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Pringsewu yang telah diwakafkan oleh pihak Tergugat I (Supardiyo) kepada pihak Penggugat (Yayasan Majelis at-Turats al-Islamy) kemudian

Tergugat I secara sepihak membatalkan penyerahan wakaf kepada Penggugat dengan alasan pihak Penggugat tidak mengurus kelanjutan dari proses wakaf, di antaranya tidak mengurus penerbitan Akta Ikrar Wakaf (AIW) yang telah bertahun-tahun. Yaitu sebagaimana diketahui antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan ikrar wakaf secara lisan pada tanggal 15 September 2008 dan secara tertulis membuat surat pernyataan di bawah tangan atas wakaf tanah tersebut dengan diketahui oleh Kepala Pekon Desa Pamenang pada tanggal 28 Oktober 2008. Dan Peggugat selama 8 tahun tidak mengurus Ikrar Wakaf di hadapan PPAIW, kemudian pada tahun 2016 ia baru meminta Tergugat untuk bersama-sama membuat Akta Ikrar Wakaf (AIW) di PPAIW setempat dalam hal ini ialah KUA Pagelaran Kabupaten Pringsewu. Namun, Tergugat menolak ajakan tersebut dan akan melakukan wakaf tanah yang dimaksud kepada Tergugat II (Dian Fansuri).

Tanggal 17 Mei 2018 penggugat melaporkan tergugat I ke Polda Lampung dengan Laporan Tindak Pidana atas Dugaan Pasal 67 UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf sebagaimana Laporan Polisi No: LP/B-785/V/2018/LPG/SPKT dengan pelapor sdr. Kailani Umar selaku Ketua Yayasan Majelis at-Turats al-Islamy Cabang Tanggamus. Dan hasil dari penyelidikan polisi bahwa Tergugat tidak terbukti melakukan tindak pidana atas tanah wakaf tersebut. Pihak tergugat merasa dirugikan atas tindakan dari pengguugat. Yaitu berupa kerugian moril yang tidak ternilai harganya yaitu kerugian berupa hilangnya nilai ibadah wakaf kepada Allah swt., silaturahmi dan terganggu aktifitas sehari-hari di Pondok Pesantren al-Hidayah serta kerugian materil berupa biaya advokasi dan pengurusan lainnya sebesar Rp. 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah). Maka Tergugat membuat surat pembatalan wakaf yang telah dilakukan antara Tergugat dengan Penggugat pada tanggal 28 Oktober 2008 dengan dikeluarkannya Surat Pembatalan Penyerahan Wakaf Tanah No. 590/01/05/2019/XI/2018 tertanggal 10 November 2018 yang disetujui oleh Kepala Pekon/Lurah Pamenang serta saksi-saksi.

Penjelasan di atas, maka penulis berpendapat bahwa dalam melakukan ikrar wakaf, hendaknya untuk segera melakukan pembuatan Akta Ikrar Wakaf (AIW) ke PPAIW agar terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan seperti yang terjadi di Desa Pamenang I Kecamatan Pagelaran Kabupaten Pringsewu. Yang mana pihak Penggugat merasa Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum yaitu mewakafkan kembali

tanah yang sudah diwakafkan kepada Tergugat II. Dengan dibuktikan surat pernyataan wakaf antara Tergugat I dan Tergugat II. Namun, surat wakaf yang dimiliki oleh Penggugat maupun Tergugat II, keduanya sama-sama merupakan surat di bawah tangan.

c. Analisis Masalah Mursalah Terhadap Putusan Hakim Pengadilan Agama Pringsewu No. 0115/Pdt.G/2019/PA.Prw

Pasal 3 UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf disebutkan bahwa "*wakaf yang telah diikrarkan tidak dapat dibatalkan*". Meskipun dalam pasal tersebut menyatakan dengan tegas bahwa wakaf tidak dapat dibatalkan, namun jika terdapat perkara dibidang wakaf, pengadilan agama bertugas untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara wakaf tersebut.

Terkait dengan kasus yang terjadi di Desa Pamenang I Kecamatan Pagelaran Kabupaten Pringsewu yang tercantum dalam Putusan Nomor.0115/Pdt.G/2019/PA.Prw. bahwa tanah yang berada di Desa Pamenang I, Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Pringsewu yang telah diwakafkan oleh pihak Tergugat I (Supardiyo) kepada pihak Penggugat (Yayasan Majelis at-Turats al-Islamy) kemudian Tergugat I secara sepihak membatalkan penyerahan wakaf kepada Penggugat dengan alasan pihak Penggugat tidak mengurus kelanjutan dari proses wakaf, di antaranya tidak mengurus penerbitan Akta Ikrar Wakaf (AIW) yang telah bertahun-tahun. Yaitu sebagaimana diketahui antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan ikrar wakaf secara lisan pada tanggal 15 September 2008 dan secara tertulis membuat surat pernyataan di bawah tangan atas wakaf tanah tersebut dengan diketahui oleh Kepala Pekon Desa Pamenang pada tanggal 28 Oktober 2008. Dan Penggugat selama 8 tahun tidak ada inisiatif untuk melakukan Ikrar Wakaf dihadapan PPAIW, kemudian pada tahun 2016 ia baru meminta Tergugat untuk bersama-sama membuat AIW di PPAIW setempat dalam hal ini ialah KUA Pagelaran Kabupaten Pringsewu. Namun, Tergugat I menolak ajakan tersebut dan akan melakukan wakaf tanah yang dimaksud kepada Tergugat II (Dian Fansuri) namun belum dilaksanakan secara resmi dihadapan PPAIW karena belum membuat surat pembatalan wakaf antara Penggugat dan Tergugat I.

Tanggal 17 Mei 2018 Penggugat melaporkan Tergugat I ke Polda Lampung dengan Laporan Tindak Pidana atas Dugaan Pasal 67 UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf sebagaimana Laporan Polisi No: LP/B-785/V/2018/LPG/SPKT dengan pelapor sdr.

Kailani Umar selaku Ketua Yayasan Majelis at-Turats al-Islamy Cabang Tanggamus. Dan hasil dari penyelidikan polisi bahwa Tergugat tidak terbukti melakukan tindak pidana atas tanah wakaf tersebut. Pihak tergugat merasa dirugikan atas tindakan dari penggugat. Yaitu berupa kerugian moril yang tidak ternilai harganya yaitu kerugian berupa hilangnya nilai ibadah wakaf kepada Allah swt., silaturahmi dan terganggu aktifitas sehari-hari di Pondok Pesantren al-Hidayah serta kerugian materil berupa biaya advokasi dan pengurusan lainnya sebesar Rp. 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah). Maka tergugat membuat surat pembatalan wakaf yang telah dilakukan antara Tergugat I dengan Penggugat pada tanggal 28 Oktober 2008 dengan dikeluarkannya Surat Pembatalan Penyerahan Wakaf Tanah No. 590/01/05/2019/XI/2018 tertanggal 10 November 2018 yang disetujui oleh Kepala Pekon/Lurah Pamenang serta saksi-saksi. Dan wakaf tanah tersebut akan dialihkan kepada Dian Fansuri selaku Tergugat II untuk melaksanakan amanah dari Tergugat I agar pelaksanaan kegiatan Pondok Pesantren di atas tanah miliknya dapat segera terlaksana.

Penelitian ini dianalisa menggunakan teori mashlahah mursalah, dengan pertimbangan demi kemaslahatan atau kepentingan hidup manusia yang bersendikan pada asas menarik manfaat dan menghindari kerusakan.¹¹ Seperti kaidah *usul al-fiqh* berikut :

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: "Menolak kerusakan lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan"¹²

Hakikat dari *mas{lahah al-mursalah* adalah sesuatu yang dapat menunjukkan kebaikan, maka menurut akal adalah hal yang baik (*jalbul masalih au manfa'ah*) atau menghindarkan keburukan (*dar'ul mafasid*) bagi manusia. Semua hal yang baik menurut akal pikiran idealnya selaras dengan tujuan syari'ah (*maqasid syari'ah*) dalam menetapkan hukum, walaupun tidak adanya petunjuk syara' secara jelas yang menolaknya, juga tidak ada petunjuk syara' yang mengetahuinya.

¹¹ Hendri Hermawan Adinugraha dan Mashudi, "Al-Maslahah Al-Mursalah Dalam Penentuan Hukum Islam," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* Vol. 4, No. 1 (2018): 65-66, <https://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jei/article/view/140>.

¹² Nashr Farid Muhammad Washil dan Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Qawaid Fiqhiyyah*, Cet. Ke-2 (Jakarta: Amzah, 2009).

Menurut Imam al-Ghazali, syarat dijadikannya *masalah al-mursalah* untuk dapat dijadikan sebagai dasar pembentukan hukum ialah apabila memenuhi kriteria tersebut antara lain:

1. *Maslahah* itu sejalan dengan jenis tindakan syara'.
2. *Maslahah* itu tidak bertentangan dengan syara'.
3. *Maslahah* tersebut termasuk dalam kategori *Maslahah* yang *daruriyyah* baik bersifat pribadi maupun bersifat umum.

Berdasarkan kriteria di atas, dapat diketahui bahwa di dalam al-Qur'an tidak ada ayat yang secara jelas yang mengatur tentang konsep wakaf, akan tetapi para ulama sepakat dengan mengambil beberapa ayat sebagai dasar hukum wakaf dengan melihat bahwa perbuatan wakaf itu menyangkut perbuatan yang baik dan merupakan amal jariah, salah satunya pada QS. al-Baqarah 267.

Al-Hakim, at-Tirmidzi, Ibnu Majah, dan lainnya meriwayatkan dari al-Barra' ra., dia berkata, "Ayat ini turun berkenaan dengan kaum Anshar, yang merupakan pemilik kebun kurma. Saat itu, tiap orang menyedekahkan sebagian hasil kebunnya sesuai dengan jumlah yang dimilikinya. Ada seseorang yang mengeluarkan sedekahnya dengan satu tandan kurma, dan menggantungnya di masjid. Saat itu orang-orang (para penghuni Shuffah) tidak mempunyai makanan, dan apabila mereka sedang lapar, mereka mendatangi tandan kurma tersebut, lalu memukulnya dengan tongkat hingga kurma yang masih muda berjatuh lalu memakannya. Namun ada beberapa orang tidak suka dengan perintah bersedekah, apabila bersedekah mereka memberikan tandan kurma basah yang terdiri dari kurma jelek yang keras bijinya dan kurma basah yang sudah rusak serta tandan yang telah patah. Atas hal tersebut, Allah swt. menurunkan ayat tersebut.

Khusus mengenai pembatalan ikrar wakaf disisi lain memang tidak dijelaskan baik di dalam Al-Qur'an maupun Hadis, akan tetapi para ulama yaitu Imam mazhab yaitu Imam Maliki dan Imam Syafi'i. Imam Maliki berpendapat bahwasanya harta benda yang telah diwakafkan boleh ditarik kembali oleh sang wakif. Karena pada dasarnya, Imam Maliki mengartikan bahwa yang diberikan adalah manfaat dan hasil dari harta benda yang diwakafkan, bukan berarti melepas kepemilikan atas benda pokoknya. Wakaf dalam pandangan Imam Maliki dilakukan dengan mengucap lafaz wakaf untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kehendak pemilik harta. Oleh karenanya, harta benda

yang telah diwakafkan dapat ditarik kembali apabila tenggang waktu di awal akad telah selesai.

Imam asy-Syafi'i berpendapat bahwa harta benda yang telah diwakafkan akan terlepas sepenuhnya dari kepemilikan sang wakif. Maka konsekuensi yang timbul adalah dilarangnya untuk menarik kembali harta tersebut dengan alasan apapun, karena pada hakikatnya kepemilikan harta tersebut telah berpindah menjadi milik Allah swt., dan hasil manfaatnya diperuntukkan untuk umat.

Pembatalan ikrar wakaf dengan demikian yang dilakukan oleh tergugat kepada penggugat atas tanah yang berada di Desa Pamenang I Kecamatan Pagelaran Kabupaten Pringsewu, menurut penulis hal ini bisa dilihat dari seberapa besar masalah dan mudharat yang ditimbulkan. Jika merujuk menggunakan teori masalah mursalah bahwa perkara ini sejalan serta tidak bertentangan dengan syara' sebagaimana telah dijelaskan pada ayat di atas bahwa wakaf merupakan perbuatan yang dianjurkan oleh Allah dan Rasul-Nya yang bernilai ibadah. Selanjutnya, *masalah* tersebut termasuk dalam kategori *masalah* yang *daruriyyah* baik bersifat pribadi maupun bersifat umum. Dikatakan *masalah* yang *daruriyyah* karena berkaitan dengan sesuatu yang apabila wakaf ini tidak dilaksanakan dengan baik, maka hilanglah tujuan utama dari ibadah wakaf.

Dikatakan *masalah* yang *daruriyyah* karena bersinggungan dengan lima tujuan syara' atau yang kerap dikenal dengan sebutan *maqasid syari'ah*, yaitu menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga akal, menjaga keturunan dan menjaga harta.

Pembatalan wakaf terkait dengan hal ini bersinggungan dengan tujuan syara' di atas yaitu dalam hal menjaga agama (*hifz din*) dan menjaga harta (*hifz mal*). Dikatakan menjaga agama (*hifz din*) karena wakaf merupakan suatu perbuatan yang dianjurkan oleh Rasulullah juga telah dijelaskan di dalam al-Qur'an bahwa hendaknya bagi seseorang yang mempunyai harta agar menginfakkan harta di jalan Allah, beramal saleh, tolong menolong sebagai tanda bukti keimanan seseorang. Meski tidak satupun terdapat kata wakaf, namun pada dasarnya wakaf adalah menginfakkan sebagian rezeki dari Allah untuk menolong atau berbagi kepada orang lain dalam rangka ibadah semata-mata mencari ridho Allah swt. maka, pentingnya perihal wakaf untuk diatur sedemikian rupa agar dalam penyelenggaraan wakaf tersebut tidak menyimpang dari syari'at Islam.

Menjaga harta (*hifz mal*) karena pada hakikatnya harta yang menjadi objek wakaf haruslah benar-benar bermanfaat bagi kesejahteraan umum, sebagaimana tujuan wakaf. Jika tidak dilakukannya pembatalan tersebut maka tanah yang menjadi objek wakaf dari pihak Tergugat I tidak berjalan sesuai dengan keinginannya disebabkan pihak Penggugat tidak menjalankan amanah tersebut dengan baik, yang mana diketahui bahwa selama 8 tahun tanah tersebut terbengkalai, tidak terurus, dan selama itu tidak ada inisiatif dari pihak penggugat untuk melakukan ikrar wakaf dihadapan PPAIW hingga tahun 2016 ia baru menkonfirmasi masalah ini. Karena pihak tergugat sudah merasa tidak percaya lagi, maka ia menolak ajakan penggugat untuk melakukan ikrar wakaf dihadapan PPAIW. Pada tahun bulan Mei 2018 penggugat melaporkan tergugat ke Polda Lampung atas tuduhan Pasal 67 UU No. 41 Tahun 2004, akan tetapi menurut polisi tergugat tidak terbukti melakukan tindak pidana. Dengan berbagai pertimbangan akhirnya pihak tergugat membuat surat pembatalan ikrar yang telah dibuat sebelumnya antara tergugat dan perenggugat yang kemudian pembatalan ini disetujui oleh Kepala Pekon dan 2 orang saksi. Dan tanah yang menjadi objek wakaf tersebut dipindah alihkan pengelolaannya kepada Tergugat II yang bernama Dian Fansuri untuk dilaksanakan sesuai keinginannya yaitu dibuat pondok pesantren.

Tindakan yang dilakukan oleh Tergugat I (Supardiyo) maka dari hal itu menurut penulis adalah benar, dengan alasan agar tujuan dari pelaksanaan wakaf tersebut dapat tercapai serta agar antar pihak wakif dan nazhir tidak ada perasaan yang menjanggal. Serta hal ini sebagai perwujudan dari prinsip menghindari kesukaran atau kesusahan (*dafu al-haraj*) dan mengutamakan kemudahan (*al-taysir*) yaitu kemudahan dalam pelaksanaan wakaf tersebut sehingga tercapainya hakikat dari tujuan wakaf untuk mendapatkan ridho Allah swt.

Penutup

Dasar pertimbangan hakim dalam memutus Perkara Nomor. 0115/Pdt.G/2019/PA.Prw tentang sengketa tanah wakaf bahwa mengenai kriteria nazhir yang dapat menerima wakaf yang merupakan badan hukum telah diatur dalam Pasal 10 ayat (3), Pasal 14 beserta penjelasannya Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf, Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2006 yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2018 dan Pasal 219 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam. Dan jika aturan-aturan tersebut dihubungkan dengan bukti P.1 sampai

dengan P.11, maka Penggugat (Yayasan Majelis At-Turots Al- Islamy) memenuhi kriteria sebagai nazhir; Menimbang, bahwa oleh karena menurut Majelis Hakim kriteria wakif perseorangan harus pemilik sah harta benda wakaf dan harta benda wakaf harus merupakan harta benda yang dimiliki dan dikuasai oleh wakif secara sah, tidak terpenuhi, maka gugatan Penggugat agar perbuatan hukum wakaf antara Penggugat dengan Tergugat I dinyatakan sebagai perbuatan hukum yang sah harus dinyatakan ditolak, dan oleh karenanya cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk tidak mempertimbangkan gugatan Penggugat untuk selainnya; Putusan Nomor.0115/Pdt.G/2019/PA.Prw. tentang sengketa Pembatalan ikrar wakaf dalam kajian *masalah mursalah* tersebut sudah sesuai dengan *Maslahah mursalah*, yaitu termasuk dalam kategori *masalah* yang *daruriyyah* baik bersifat pribadi maupun bersifat umum. Karena berkaitan maqashid syariah yaitu Menjaga agama (*hifz din*) karena wakaf merupakan suatu perbuatan yang dianjurkan oleh Rasulullah juga telah dijelaskan di dalam al-Qur'an maka, pentingnya perihal wakaf untuk diatur sedemikian rupa agar dalam penyelenggaraan wakaf tersebut tidak menyimpang dari syari'at Islam. Dikatakan menjaga harta (*hifz mal*) karena pada hakikatnya harta yang menjadi objek wakaf haruslah benar-benar bermanfaat bagi kesejahteraan umum, sebagaimana tujuan wakaf. Jika tidak dilakukannya pembatalan tersebut maka tanah yang menjadi objek wakaf dari pihak Tergugat I tidak berjalan sesuai dengan keinginannya disebabkan pihak Penggugat tidak menjalankan amanah tersebut dengan baik.

Daftar Pustaka

- Al-Mundziri, Dzaqiyuddin Abdul Adzim bin Qawi. *Mukhtashar Shahih Muslim*. Edited by Pipih Imran Nurtsani dan Fitri Nurhayati. Ringkasan. Surakarta: Insan Kamil, 2014.
- Azzam, Nashr Farid Muhammad Washil dan Abdul Aziz Muhammad. *Qawaid Fiqhiyyah*. Cet. Ke-2. Jakarta: Amzah, 2009.
- Fitrianindita, Dewi. "Pendapat Imam Abu Hanifah Tentang Wakaf Produktif Dan Relevansinya Dengan Pengelolaan Wakaf Uang Di Badan Wakaf Indonesia Provinsi Jawa Barat." *Prosiding Keuangan Dan Perbankan Syariah*, 2015. http://karyailmiah.unisba.ac.id/index.php/perbankan_syariah/article/view/1023 .
- Karim, Helmi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Raja Grafindo, 2002.
- Mashudi, Hendri Hermawan Adinugraha dan. "Al-Maslahah Al-Mursalah Dalam Penentuan Hukum Islam." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* Vol. 4, No. 1 (2018). <https://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jei/article/view/140> .
- Mughniyah, Muhammad Jawad. *Fiqh Lima Mazhab*. Cet. XXV. Jakarta: Lentera, 2010.
- Qahaf, Mundzir. *Managemen Wakaf Produktif*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar Grup, 2007.
- Rachmat, Naziroeddin. *Harta Wakaf: Pengertian, Perkembangan Dan Sejarahanya Di Dalam Masyarakat Islam Dulu Dan Sekarang*. Jakarta: Bulan Bintang, 1964.

- RI, Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama. *Paradigma Baru Wakaf Di Indonesia*. Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama RI, 2007.
- Suhendi, Hendi. *Fiqih Muamalah*. Cet. 1. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007.
- Syabiq, Sayyid. *Fiqhu Al-Sunnah*. Medina: Maktabah Hudumat al-Hadis, 1932.
- Wakaf, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan. "Fikih Wakaf." Kemenag.go.id, 2015.
http://simbi.kemenag.go.id/pustaka/images/materibuku/Fiqih_Wakaf-2006.pdf.